

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI**

**BIROKRASI**

**2021**

**Kpt 10/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- ABSTRAK** :
- bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, maka perlu Penetapan Tim Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : /PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.  
Susunan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terlampir dalam keputusan ini.

- CATATAN** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2021.
  2. Lampiran 7 (tujuh) halaman.